

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting karena perkawinan merupakan suatu ikatan sebagai wujud dalam menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan terjadinya suatu perkawinan, tidak saja menimbulkan terciptanya hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat. Hubungan kompleks yang timbul dari adanya peristiwa perkawinan tersebut menyebabkan perlunya pengaturan khusus mengenai perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Pada mulanya di Indonesia, perkawinan diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun semenjak adanya unifikasi hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka segala peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur oleh undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu, hingga sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 inilah yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut diatas menekankan bahwa perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti bahwa perkawinan diharapkan berlangsung untuk selamanya. Namun, tujuan perkawinan tersebut kadang kala tidak sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana masih banyak terjadi kasus perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyataannya di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian ini, maka undang-undang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu pun harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya.

Adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian tersebut memang telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam meminimalisasi terjadinya perceraian. Namun dalam praktik sehari-hari, ketentuan tersebut pada sebagian masyarakat masih belum dapat terlaksana dan bahkan tidak dipatuhi sehingga perceraian pun masih marak terjadi dan lebih parahnya lagi perceraian ini kadang kala terjadi pada seseorang hingga lebih dari dua kali atau bahkan lebih dari itu

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 63.

sehingga pada puncaknya, hal ini dapat menimbulkan adanya praktik kawin-cerai dalam masyarakat.

Praktik seperti ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat walaupun sebenarnya hal ini masih merupakan hal yang tabu. Bahkan untuk sebagian kecil masyarakat, peristiwa ini merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang turun-temurun.

Praktik kawin-cerai salah satunya banyak ditemukan di dalam kehidupan masyarakat adat suku Sasak. Masyarakat adat suku Sasak adalah sebutan bagi penduduk asli pulau Lombok. Masyarakat adat ini adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan hingga sekarang. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi kawin-cerai. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah terjadi secara turun-temurun dan masyarakat adat suku Sasak menganggap hal ini sebagai fenomena yang biasa terjadi. Oleh sebab itu, bukan merupakan hal yang aneh jika ditemui seseorang yang telah menikah dan bercerai hingga lebih dari tiga kali. Peristiwa kawin-cerai ini tidak hanya dominan dilakukan oleh pihak laki-laki saja, tetapi pihak wanita juga banyak melakukannya.

Tradisi kawin-cerai ini banyak dilakukan oleh masyarakat adat suku Sasak di daerah-daerah tertentu saja yaitu di daerah Lombok Timur karena daerah ini masih sangat kental dengan adat-istiadatnya. Selain itu, karena berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kasus perceraian di daerah Lombok Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 terdapat 473 kasus dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 636 kasus dengan tingkat perceraian tertinggi dibandingkan daerah lain di Pulau Lombok.

Salah satu daerah di Lombok Timur yang masih banyak ditemukan kasus kawin-cerai adalah di Kecamatan Terara karena berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di Kecamatan Terara mengatakan bahwa masyarakat yang melakukan kawin-cerai di Kecamatan Terara bisa mencapai lebih dari 100 (seratus) orang.

Adanya tradisi kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak tidak terlepas dari adanya berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah karena kebiasaan atau adat masyarakat setempat yang telah berlangsung dari dulu hingga sekarang yang merupakan faktor umum penyebab terjadinya kawin-cerai. Kebiasaan atau adat masyarakat tersebut adalah kebiasaan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang biasa di sebut dengan “nikah sirri” atau yang biasa di sebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan “nikah halal” dan adanya budaya suami dengan mudah dapat menceraikan istrinya.

“Nikah halal” yang di maksud tersebut adalah perkawinan yang telah dianggap sah oleh masyarakat adat setempat yang pelaksanaannya dilakukan hanya cukup dengan kehadiran Kyai, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, seorang wali bagi calon mempelai wanita, dan dua orang saksi tanpa perlu dicatatkan sebagaimana perkawinan resmi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perkawinan. “Nikah halal” ini merupakan salah satu adat atau kebiasaan masyarakat yang diambil dari ketentuan Hukum Islam dan kebiasaan ini telah berlangsung dari dulu hingga sekarang.

Sedangkan budaya suami dengan mudah dapat menceraikan istri adalah suatu budaya apabila seorang suami sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak segan untuk menceraikan istrinya.

Hanya dengan mengucapkan kata “kuseang kamu” yang artinya kuceraikan kamu, maka jatuhlah talak suami terhadap istri. Dengan demikian terjadilah perceraian yang sah antara suami istri tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai adalah faktor ekstern (faktor dari luar). Faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan usia perkawinan di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi penyebab kawin-cerai karena tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya dalam memahami arti sesungguhnya dari perkawinan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian masih sangat kurang, sedangkan perkawinan pada usia yang masih di bawah umur belum matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Selain faktor tersebut di atas, faktor intern (faktor dari dalam) juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai. Faktor intern tersebut adalah perselingkuhan, perselisihan karena faktor ekonomi, tidak ingin di poligami, dan adanya campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga. Adanya perselingkuhan pada masyarakat terjadi karena hal-hal yang bersifat kompleks diantaranya disebabkan karena kehadiran orang ketiga dan juga karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, perselisihan karena faktor ekonomi terjadi karena suami sebagai kepala keluarga dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Tidak ingin di poligami terjadi karena suami ingin melakukan poligami dengan menikahi wanita lain, tetapi istri lebih memilih untuk bercerai daripada di poligami oleh suaminya. Sedangkan adanya

campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga terjadi karena keluarga salah satu pihak, baik keluarga pihak wanita atau pun keluarga dari pihak laki-laki terlalu ikut campur dalam urusan atau permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya.

Hal inilah yang melatarbelakangi banyaknya kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak dimana tradisi seperti ini tentunya sangat bertentangan tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan sangat sulit dalam menangani tradisi kawin-cerai tersebut karena hal ini telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat adat suku Sasak.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah faktor dominan penyebab terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak.
2. Bagaimana hambatan menangani kasus kawin-cerai yang terjadi pada masyarakat adat suku Sasak.
3. Bagaimana upaya perangkat desa mengatasi hambatan menangani kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor dominan penyebab terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan menangani kasus kawin-cerai yang terjadi pada masyarakat adat suku Sasak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perangkat desa mengatasi hambatan menangani kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya terhadap hukum perkawinan dan khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran, serta menambah wawasan dan pengetahuan di dalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur untuk dapat menangani kasus kawin-cerai yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat adat suku Sasak agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat adat suku Sasak mengenai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

